

KEKOSONGAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI KEWAJIBAN KERAHASIAAN AKTA OLEH CALON NOTARIS MAGANG (TINJAUAN PASAL 16A AYAT (2) UUJN-P)

Jasmine Valery, Athiyah Nurul Izza Rosyada,
Immanuela Christy Asa Suhir Sakri Putri

E-mail: jasminevalery@mail.ugm.ac.id, athiyahnurulizzarosyada@mail.ugm.ac.id,
immanuelachristyasaki@mail.ugm.ac.id.
Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Article Information

Keywords : Confidentiality;
Legal Vacuum; Notary Candidate

Kata Kunci : Calon Notaris;
Kekosongan Hukum;
Kerahasiaan

Abstract

The provisions of Article 16A paragraph (2) of the UUJN-P regulate the obligation of prospective notaries to maintain the confidentiality of deeds, but without being accompanied by strict sanctions for violations of this obligation in the UUJN-P. This study aims to identify the implementation of this article by prospective notaries. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, as well as qualitative data analysis. The research found a legal vacuum in Article 16A paragraph (2) of the UUJN-P, namely the absence of concrete limitations regarding the scope of confidentiality of deeds that must be maintained by prospective notaries and the absence of juridical sanctions for violations of this obligation. In addition, the implementation of this article shows the application of a subjective confidentiality standard by prospective notaries due to the absence of limitations and strict sanctions, thus affecting prospective notaries in carrying out their obligations.

Abstrak

Ketentuan Pasal 16A ayat (2) UUJN-P mengatur tentang kewajiban calon notaris untuk menjaga kerahasiaan akta, tetapi tanpa disertai sanksi tegas atas pelanggaran kewajiban tersebut dalam UUJN-P. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi oleh calon notaris terhadap pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian ditemukan kekosongan hukum dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN-P yakni ketiadaan batasan konkret mengenai ruang lingkup kerahasiaan akta yang wajib dijaga calon notaris dan ketiadaan sanksi yuridis atas pelanggaran kewajiban tersebut. Selain itu, implementasi pasal tersebut menunjukkan adanya penerapan standar kerahasiaan yang subjektif dari calon notaris akibat ketiadaan batasan dan sanksi tegas, sehingga mempengaruhi calon notaris dalam melaksanakan kewajiban.

A. Pendahuluan

Notaris memiliki kewenangan dalam hal membuat akta autentik yang diperoleh melalui atribusi yaitu kewenangan yang berasal dari peraturan-perundang-undangan yakni Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya kita sebut sebagai UUJN-P, bahwa akta autentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap hubungan hukum yang terjadi di masyarakat yang mempunyai kontribusi penting, seperti di bidang perbankan, bidang bisnis, sosial, dan sebagainya.

Melalui akta autentik dapat melakukan hak dan kewajiban secara jelas, menjamin kepastian hukum bagi masing-masing pihak yang bersangkutan dan diharapkan sekaligus dapat menghindari terjadinya sengketa (Diputra & Erliyani, 2024: 117-118). Tetapi, kewajiban lain terhadap akta yang telah dibuatnya adalah menjaga kerahasiaan akta mengenai segala sesuatu mengenai Akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, hal ini didasarkan pada pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa akta dibuat dan diresmikan dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;
3. Dibuat di wilayah kedudukan atau Jabatan Notaris yang berwenang.

Maka, fungsi Notaris dibuat bukan hanya sekedar catatan tertulis atau alat bukti untuk subjek hukum mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya (Nabila, Isrok & Susilo, 2015: 3).

Notaris sebagai pejabat umum perlu menjaga martabat dan etika dengan sebaik-baiknya. Masyarakat menaruh kepercayaan kepada Notaris untuk diketahui dan diselesaikan kepentingannya karena Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang telah dilimpahkan dari masyarakat dan Undang-Undang yang mengatur. Sehingga, Notaris diharuskan untuk merahasiakan Akta yang didasari atas kesadaran, bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang dilandasi pada rasa kepercayaan. Menjaga kerahasiaan akta oleh Notaris berdasarkan Pasal 1909 KUHPerdara ayat (3), yakni:

“bahwa siapa saja karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya, menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.”

Melalui pengaturan hukum di atas mengenai kerahasiaan akta oleh Notaris, namun sewaktu-waktu dapat dibuka apabila telah ditentukan aturan hukum lainnya atau kepentingan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam pada kalimat akhir Pasal 54 ayat (1) UUJN-P, yakni: “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”(Mahendra & Musyafah, 2023: 264).

Salah satu persyaratan untuk bisa menjadi Notaris adalah bahwa calon notaris telah menjalani pemagangan di Kantor Notaris berdasarkan Pasal 3 huruf f UUJN-P. Bagi calon notaris hal-hal di atas yang telah disebutkan juga berlaku untuk seorang calon notaris yang sedang melaksanakan pemagangan di Kantor Notaris. Bahwa calon notaris dalam melaksanakan pemagangannya memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 16A ayat (1) dan (2) UUJN-P, yaitu:

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Bahwa ketentuan pasal di atas mengenai kewajiban calon notaris diatur dalam UUJN-P, akan tetapi hak-hak, kewenangan, serta batasan kerahasiaan calon notaris dalam melakukan pemagangan tidak diatur dalam undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya indikasi kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam ketentuan UUJN-P mengenai kewajiban calon notaris untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya. Ketentuan UUJN-P mewajibkan calon notaris untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, tetapi tanpa menyertakan penjabaran lebih lanjut mengenai ruang lingkup kerahasiaan akta yang harus dijaga calon notaris maupun sanksi yang jelas apabila calon notaris melanggar kewajiban tersebut. Ketidakjelasan ruang lingkup kerahasiaan dan ketiadaan sanksi menandakan adanya ketidakpastian hukum. Ketentuan hukum yang tidak pasti dapat menimbulkan keraguan akan makna yang dimaksud oleh pembuat aturan, ruang lingkup yang paling tepat dari suatu ketentuan, konsekuensi dari ketentuan tersebut, dan bagaimana penerapan ketentuan tersebut (Supantri, Pambudi, Nugraha, Ramdani & Utari, 2024: 10778).

Penelitian terdahulu menganalisis makna frasa 'akta yang dibuatnya' di dalam ketentuan Pasal 16A UUJN-P, di mana frasa tersebut dimaknai sebagai kewenangan calon notaris untuk membuat draft akta maupun mempelajari akta-akta yang dibuat oleh notaris, serta memaparkan bagaimana sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 UUJN-P dapat diterapkan pada calon notaris. Penelitian terdahulu belum mengkaji tentang ruang lingkup atau batasan kerahasiaan yang harus dijaga notaris dari akta yang dibuat mereka selama masa magang. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada bagaimana adanya kekosongan hukum dalam norma UUJN-P yakni pada pasal 16A ayat (2), dan bagaimana implementasi norma yang ternyata dalam pasal tersebut terdapat kekosongan hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada risiko yang timbul karena tidak adanya ketentuan teknis yang mengatur batasan terukur dari kerahasiaan yang harus dijaga calon notaris, di mana ketidakpastian dalam ketentuan Pasal 16A ayat (2) UUJN-P dan Perkum 19/2019 menimbulkan risiko akan tidak dipenuhinya kepastian hukum dan tanggung jawab sebagai

calon notaris. Ketiadaan batasan spesifik dan sanksi tegas yang tertuang dalam peraturan tersebut mengenai kewajiban calon notaris dapat meningkatkan risiko kebocoran informasi akta yang dapat memicu sengketa hukum di kemudian hari, baik bagi Notaris penerima magang maupun bagi calon notaris itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya ketentuan yang mengatur tentang Calon Notaris.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini menganalisis kekosongan hukum mengenai batasan kerahasiaan akta bagi calon notaris dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN-P dan implementasi ketentuan UUJN-P mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan akta oleh calon notaris dalam praktik magang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti (Marzuki, 2015: 47). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan meliputi UUJN-P dan Peraturan Perkumpulan INI Nomor 19 Tahun 2019 serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yakni teknik menganalisis data sekunder dan dilengkapi dengan hasil wawancara dari Narasumber.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kekosongan Hukum dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN-P mengenai Batasan Kerahasiaan Akta bagi Calon Notaris

Secara normatif, pengecualian Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta yang tertuang dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUJN-P yang memberikan kewajiban merahasiakan akta selama hal itu diperintahkan oleh undang-undang. Bahwa jika Notaris melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 54 ayat (2) UUJN-P dapat dikenakan sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Berbeda halnya dengan kewajiban calon notaris, batasan kerahasiaan bagi calon notaris didasarkan pada ketentuan Pasal 16A ayat (2) UUJN-P yang mewajibkan calon notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta. Ketentuan tersebut dinyatakan tanpa menyertakan syarat dan klasifikasi pengecualian yang spesifik.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, juga tidak terdapat ketentuan khusus mengenai kerahasiaan akta yang harus dijaga calon notaris. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 Tentang Magang Pasal 6 angka 7 memberikan persyaratan peserta magang bagi calon notaris di kantor Notaris, menyebutkan:

“Mentaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan pembuatan akta”

Berdasarkan hal di atas, Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) sendiri tidak memberikan petunjuk teknis mengenai cakupan kerahasiaan yang harus dijaga oleh calon notaris, baik dalam bentuk tertulis maupun pembekalan lisan bagi calon notaris sebelum magang. Calon notaris hanya menerima kurikulum umum dari INI. Padahal dalam praktik pembuatan akta, kewajiban tersebut mengiringi kewenangan calon notaris di lapangan. UUJN-P tidak mengatur mengenai pemberian sanksi yang tegas terhadap calon notaris yang magang di Kantor Notaris, apabila calon notaris tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada, mengakibatkan tidak ada kepastian hukum yang jelas mengenai sanksi calon notaris dan akan berdampak pada tanggung jawab seorang calon notaris terhadap pasal 16A ayat (2) UUJN-P tersebut.

Tidak adanya kepastian hukum dan tanggung jawab bagi calon notaris apabila tidak melakukan kewajiban sesuai Pasal 16A ayat (2) UUJN-P, maka kedepannya akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat pada saat calon notaris yang magang ini sudah menjadi Notaris sebagaimana kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P.

Pada gagasan yang dikemukakan Gustav Radbruch, terdapat empat hal yang dapat menjadi tolok ukur dari kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, dalam artian bahwa suatu aturan tertuang dalam perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu berdasarkan fakta atau realitas. Ketiga, bahwa fakta harus dituangkan dalam rumusan yang jelas sehingga terhindar dari multitafsir. Keempat, bahwa hukum positif tidaklah mudah diubah.

Apabila dianalisis dengan empat aspek dalam tolok ukur kepastian hukum menurut Radbruch, maka calon notaris ketika dibebani kewajiban idealnya dapat mengetahui dengan pasti konsekuensi hukum dari tindakan pelanggaran Pasal 16A ayat (2) UUJN-P. Tapi pada nyatanya UUJN-P tidak memberikan sanksi hukum yang memiliki kepastian yang jelas untuk diterapkan pada pasal tersebut. Selain tolok ukur tersebut, salah satu nilai yang ada dalam asas kepastian hukum yaitu prediktabilitas, yakni bahwa individu dapat mengetahui dengan pasti konsekuensi hukum dari suatu tindakan (Neltje & Panjiyoga, 2023: 2035).

Kepastian hukum atau dikenal *legal certainty* berbicara tentang bagaimana norma hukum, proses hukum dan sanksi hukum yang memiliki kepastian yang jelas untuk diterapkan. Baik pada tataran norma ataupun maupun pada saat ia dilaksanakan, hukum itu harus jelas. Bahwa Hayek menjelaskan kepastian hukum artinya hukum dapat diprediksi atau memenuhi unsur prediktabilitas. Oleh karena itu, seorang subjek hukum dapat memperkirakan dan mengetahui peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana aturan tersebut dilaksanakan dan ditafsirkan (Isharyanto, 2026: 100).

Sejalan dengan makna nilai prediktabilitas dalam asas kepastian hukum, Hans Kelsen dalam gagasannya mengenai konsep tanggung jawab, mengungkapkan bahwa subjek hukum yang dibebani kewajiban wajib untuk menjalankan kewajiban tersebut. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi. Penjatuhan sanksi inilah yang menjadi indikator bahwa subjek hukum menjalankan tanggung jawab hukum akibat pelanggaran aturan yang berlaku (Raisul Muttaqien, 2008: 136). Tampak bahwa nilai prediktabilitas sejalan dengan konsep tanggung jawab yang dikemukakan Hans Kelsen karena keduanya sama-sama menitikberatkan pada konsekuensi hukum dari suatu tindakan yang melanggar kewajiban.

Ketiadaan pengaturan sanksi tegas dalam UUJN-P sebagai konsekuensi dari tindakan calon notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 16A ayat (2) UUJN-P menunjukkan ketidakpastian hukum dari UUJN-P. Berdasarkan teori tanggung jawab gagasan Hans Kelsen, penjatuhan sanksi yang menjadi indikator bahwa subjek hukum atau yang pada penelitian ini adalah calon notaris dalam menjalankan tanggung jawab hukum akibat pelanggaran aturan yang berlaku, tidak diatur sedemikian rupa dalam UUJN-P, sehingga tidak ada konsekuensi secara tegas yakni berupa sanksi. Karena tidak diatur dalam UUJN-P, melainkan diatur di peraturan yang berbeda, yakni Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang Pasal 12 angka 3 dan 4 bahwa peserta magang yang melanggar ketentuan peraturan perkumpulan ini, maka masa magang tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali, dan surat keterangan magang tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah. Dalam hal melanggar hal tersebut, maka tanda telah magang bersama dan sertifikat magang yang diperoleh tidak dapat dipergunakan sebagai syarat untuk mengikuti ujian Kode Etik Notaris.

2. Implementasi Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta oleh Calon Notaris dalam Praktik Magang

Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)

menegaskan kewajiban bagi calon notaris untuk menjaga kerahasiaan akta pada saat melakukan pemagangan di Kantor Notaris aktif. Dari hasil penelitian, dilakukan wawancara dengan calon notaris yang melaksanakan magang di Kantor Notaris aktif Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, diketahui bahwa secara normatif mereka mengaku telah memahami ketentuan Pasal 16A UUJN-P serta Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang magang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan satu fakta yang konsisten, yakni bahwa tidak ada aturan yang secara khusus dan rinci mengatur batasan kerahasiaan bagi calon notaris magang.

Surat Pernyataan Kesanggupan Magang yang ditandatangani calon notaris saat pertama kali mendaftar magang adalah satu-satunya dokumen yang memuat klausul kerahasiaan. Namun, surat pernyataan tersebut isi ketentuannya bersifat umum, hanya menyatakan bahwa calon notaris bersedia merahasiakan akta, tanpa menjabarkan secara konkret apa saja yang termasuk dalam cakupan kerahasiaan tersebut dan bagaimana batasan penerapannya dalam situasi nyata.

Berkaitan dengan kerahasiaan akta, berdasarkan temuan hasil wawancara calon notaris atas nama Frida, yang melaksanakan magang di Kantor Notaris Kota Yogyakarta, mengungkapkan bahwa terkait dengan menerapkan batasan kerahasiaan akta, tindakan sebatas mengunggah kegiatan sehari-hari di kantor melalui media sosial tidak akan menjadi masalah selama isi dokumen atau berkas tidak terlihat, misalnya dengan disamarkan atau memotret dari jauh. Sementara, calon notaris atas nama Rara yang melaksanakan magang di Kantor Notaris Kabupaten Bantul menetapkan standar bahwa selama tidak merugikan orang lain, dan informasi mengenai akta yang diperoleh selama magang digunakan untuk keperluan belajar dan tidak disebarluaskan, maka hal tersebut dapat diterima. Kedua temuan tersebut merupakan contoh dari tidak adanya pedoman yang jelas dalam peraturan konkret menyebabkan masing-masing calon notaris akhirnya mengembangkan standarnya sendiri berdasarkan penilaian, pengetahuan, dan pengalaman pribadi. Standar tersebut tentunya bersifat subjektif sehingga apa yang dianggap masih dalam batas wajar oleh seseorang belum tentu dapat dianggap benar oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan kondisi tersebut bila dianalisis dengan gagasan Radbruch terkait empat aspek yang menjadi tolak ukur kepastian hukum, sehingga dapat dikatakan masing-masing calon notaris dalam memaknai batasan kerahasiaan akta pada Pasal 16A ayat (2) UUJN-P sesuai dengan standar masing-masing. Sehingga, tidak memenuhi aspek ketiga dalam gagasan Radbruch bahwa fakta harus dituangkan dalam rumusan yang jelas sehingga terhindar dari multitafsir.

Bahwa ditemukan fakta berdasarkan keterangan calon notaris atas nama Nalan di Kantor Notaris di Kota Yogyakarta, sanksi apabila calon notaris melakukan

kesalahan dalam kewajiban mereka merahasiakan akta, Notaris tempat calon notaris magang tersebut yang akan menerima sanksi akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh calon notaris.

Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian teori tanggung jawab gagasan Hans Kelsen bahwa subjek hukum yakni calon notaris yang dibebani kewajiban sebagaimana Pasal 16A ayat (2) UUJN-P, tetapi ketiadaan sanksi yang menyertai kewajiban tersebut menunjukkan tidak dapat diwujudkan tanggung jawab hukum akibat pelanggaran aturan tersebut. Tidak adanya tanggung jawab hukum sebagai ancaman bagi calon notaris, dapat menimbulkan risiko ketidakhati-hatian calon notaris dalam tindakannya menjalankan kewajiban menjaga kerahasiaan akta.

D. Simpulan

Kekosongan hukum dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN-P terindikasi adanya ketiadaan batasan konkret mengenai ruang lingkup kerahasiaan akta yang wajib dijaga oleh calon notaris dan ketiadaan sanksi yuridis atas pelanggaran kewajiban tersebut. Kondisi ini mengakibatkan norma tersebut menjadi multitafsir dalam implementasinya oleh calon notaris menjadi tidak sempurna, sehingga tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dan asas tanggung jawab. Sementara, implementasi Pasal 16A ayat (2) UUJN-P saat ini menunjukkan adanya penerapan standar kerahasiaan yang subjektif oleh kalangan calon notaris akibat ketiadaan pedoman konkret, di mana dalam implementasinya pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian pemenuhan kewajiban calon notaris umumnya adalah notaris penerima magang. Ketidadaan sanksi tersebut menciptakan norma yang belum sempurna, yang tidak hanya meniadakan tanggung jawab mandiri calon notaris, tetapi juga meningkatkan ketidakhati-hatian calon notaris dalam menjalankan kewajibannya.

E. Saran

Kepada Kementerian Hukum sebaiknya melakukan revisi terhadap Pasal 16A UUJN-P guna mengisi kekosongan hukum dengan merumuskan batasan ruang lingkup kerahasiaan akta yang konkret serta menetapkan sanksi yuridis yang tegas bagi calon notaris. Kepada Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menyusun pedoman teknis atau peraturan perkumpulan yang lebih spesifik mengenai standar kerahasiaan akta bagi peserta magang guna menghindari penafsiran yang subjektif. Selain itu, INI perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi secara berkala, baik terhadap kepatuhan calon notaris maupun efektivitas bimbingan oleh Notaris penerima magang.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Isharyanto. 2026. *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. WR Publishing.

- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raisul Muttaqien. 2008. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Jurnal:

- Akbar Tri Mahendra dan Aisyah Ayu Musyafah. 2023. “Hak Ingkar Notaris dalam Kewajibannya Merahasiakan Akta”. *Gorontalo Law Review* Vol. 6 No. 2. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i2.2741>
- Jean Neltje dan Indrawieny Panjiyoga. 2023. “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum”. *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 3 No. 5. Bangkinang: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5>
- Komang Supantri dkk. 2024. “Ketidakpastian Hukum Pasal Multitafsir dalam UUJN mengenai Makna Notaris Pailit”. *Unes Law Review* Vol. 6 No. 4. Padang: Universitas Ekasakti. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1945>
- Muhammad Dimas G. D dan Rahmida Elriyana. 2024. “Eksistensi Calon Notaris dalam Melaksanakan Magang Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”. *Collegium Studiosum Journal* Vol. 6 No. 1. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1279>
- R Erliyani, MH Muhjad, LA Puspita. 2021. “Kewajiban untuk Menjaga Kerahasiaan Akta oleh Notaris dan Karyawan Notaris dalam Perspektif Hukum.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 5, No. 1. Malang: Universitas Islam Malang. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9223>

Tesis:

- Shofy Nabila dkk. 2015. “Implikasi Yuridis Calon Notaris Magang yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagaimana Diatur dalam Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156674>

Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 Tentang Magang.